



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 406 /1.12/2022

TENTANG

FORUM/KELOMPOK KERJA DATA DAN INFORMASI TERPILAH
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian gender dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember, diperlukan sinergi lintas sektor Perangkat Daerah Kabupaten Jember, yaitu tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, status, kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum/Kelompok Kerja Data dan Informasi Terpilah Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum/Kelompok Kerja Data dan Informasi Terpilah Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum/Kelompok Kerja Data dan Informasi Terpilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
 - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak didalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
 - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada pimpinan kementerian/lembaga dan daerah.

- KETIGA** : Forum/Kelompok Kerja data dan Informasi Terpilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jember.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 September 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/406/1.12/2022

TANGGAL : 8 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FORUM DATA DAN INFORMASI TERPILAH
TINGKAT KABUPATEN KABUPATEN**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
4.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Jember; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda. Kabupaten Jember; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Jember; 4. Asisten Administrasi Kabupaten Jember 5. Direktur RSD Balung Kabupaten Jember; 6. Direktur RSD Kalisat Kabupaten Jember; 7. Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember; 8. Inspektur Kabupaten Jember; 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Jember; 12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember; 13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; 15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; 16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember; 17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; 20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; 22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; 23. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kabupaten Jember;

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
		<p>24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;</p> <p>25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember;</p> <p>26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;</p> <p>27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;</p> <p>28. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;</p> <p>29. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;</p> <p>30. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;</p> <p>31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;</p> <p>32. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;</p> <p>33. Camat Kaliwates;</p> <p>34. Camat Patrang;</p> <p>35. Camat Sumbersari;</p> <p>36. Camat Gumukmas;</p> <p>37. Camat Umbulsari;</p> <p>38. Camat Tanggul;</p> <p>39. Camat Semboro;</p> <p>40. Camat Puger;</p> <p>41. Camat Bangsalsari;</p> <p>42. Camat Balung;</p> <p>43. Camat Wuluhan;</p> <p>44. Camat Ambulu;</p> <p>45. Camat Rambipuji;</p> <p>46. Camat Panti;</p> <p>47. Camat Sukorambi;</p> <p>48. Camat Jenggawah;</p> <p>49. Camat Ajung;</p> <p>50. Camat Tempurejo;</p> <p>51. Camat Jombang;</p> <p>52. Camat Kencong;</p> <p>53. Camat Sumberbaru;</p> <p>54. Camat Arjasa;</p> <p>55. Camat Mumbulsari;</p> <p>56. Camat Pakusari;</p> <p>57. Camat Jelbuk;</p> <p>58. Camat Mayang;</p> <p>59. Camat Kalisat;</p> <p>60. Camat Ledokombo;</p> <p>61. Camat Sukowono;</p> <p>62. Camat Silo;</p> <p>63. Camat Sumberjambe;</p> <p>64. Lurah Antirogo;</p> <p>65. Lurah Banjarsengon;</p> <p>66. Lurah Baratan;</p> <p>67. Lurah Bintoro;</p> <p>68. Lurah Gebang;</p> <p>69. Lurah Jember Kidul;</p> <p>70. Lurah Jember Lor;</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
		71. Lurah Jumerto; 72. Lurah Kaliwates; 73. Lurah Karangrejo; 74. Lurah Kebonagung; 75. Lurah Kebonsari; 76. Lurah Kepatihan; 77. Lurah Kranjingan; 78. Lurah Mangli; 79. Lurah Patrang; 80. Lurah Sempusari; 81. Lurah Slawu; 82. Lurah Sumpersari; 83. Lurah Tegal Gede; 84. Lurah Tegal Besar; dan 85. Lurah Wirolegi.


BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI